



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN
BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Aceh Jaya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Perlu dilakukan Pencabutan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
16. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
17. Penyelenggara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
20. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
21. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Berusaha di Indonesia yang

selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementrian yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang statistik.

25. Tim Teknis adalah representasi dari perangkat kabupaten terkait, yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang didelegasikan kepada DPMPTSP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. DPMPTSP mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan pendelegasian kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA
DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perizinan meliputi:
 - a. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - b. pendidikan formal dan nonformal;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang tidak menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum (non blu);
 - d. reklame;
 - e. lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. tenaga kesehatan hewan mandiri; dan
 - g. persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ruang Lingkup Penyelenggaraan PBBR meliputi:
 - a. layanan penerbitan persyaratan dasar;
 - b. layanan penerbitan PB;
 - c. layanan penerbitan PB UMKU; dan
 - d. layanan pengawasan berbasis risiko.
- (3) Ruang Lingkup penyelenggaraan Nonperizinan meliputi;
 - a. layanan pengaduan permasalahan perizinan dan perizinan berusaha;
 - b. layanan konsultasi dan informasi perizinan dan perizinan berusaha; dan
 - c. layanan perbantuan perizinan dan perizinan berusaha.
- (4) Layanan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung.
- (5) Layanan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penerbitan PB; dan
 - b. perubahan PB.
- (6) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga Pembina, meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;



- e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi;
 - g. kesehatan, obat, dan makanan;
 - h. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. pariwisata;
 - j. ekonomi kreatif;
 - k. ketenagakerjaan;
 - l. perkoperasian; dan
 - m. lingkungan hidup.
- (7) Layanan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penerbitan PB UMKU; dan
 - b. perpanjangan masa berlaku PB UMKU.
- (8) Layanan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
- a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan insidental.
- (9) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga Pembina, dan untuk pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan Masyarakat.
- (10) Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur dan kriteria, kecuali untuk:
- a. kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan
 - b. UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.
- (11) Pengawasan dan evaluasi bagi yang belum terbit dan/atau setelah terbitnya Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, DPMPSTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dilakukan melalui Sistem SiCANTIK *Cloud*.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan melalui Sistem OSS dan SiCANTIK *Cloud*.
- (3) Penyelenggaraan Nonperizinan dilakukan melalui dalam jaringan (daring) dan diluar jaringan (luring).

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (2) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan wajib menggunakan system informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
- (3) Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak dipungut biaya kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 13 Juli 2026 M
28 Muharam 1448 H



BUPATI ACEH JAYA,



SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 Juli 2026 M
28 Muharam 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 34

